

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN
PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN
AGAMA WATAMPONE KELAS IA**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(SH) Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Pada Fakultas Syariah

Dan Hukum Islam

IAIN BONE

Oleh

IRMAWATI

NIM: 01.16.1064

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

BONE

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa Skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat atau dibantu orang lain secara keseluruhan, maka Skripsi dan Gelar yang diperoleh karenanya, batal demi Hukum.

Watampone , 15 Juli 2020

Penulis

IRMAWATI
NIM.01161064

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan Skripsi saudari IRMAWATI, NIM. 01161064, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsyiyah*) IAIN BONE, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan dengan judul “*Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA*” memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Watampone, 9 Juni 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. FATHURAHMAN, M.Ag.
NIP. 196412312000031018

ILMIATI, S.Ag.,M.H
NIP.197110132009012001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, yang disusun oleh saudari IRMAWATI, NIM: 01.16.1064, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diuji dan dipertahankan pada sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis 10 September 2020 M bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1442 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam dengan beberapa perbaikan.

Watampone, 12 November 2020 M
26 Rabi'ul Awal 1442 H

DEWAN MUNAQISY

Ketua	: Dr. A. Sugirman S.H., M.H	(.....)
Sekretaris	: Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI	(.....)
Munaqisy II	: Andi Syamsul Bahri, M.H	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. Fathurahman, M.Ag.	(.....)
Pembimbing II	: Ilmiati, S.Ag., M.H	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Islam

IAIN Bone

Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H.
NIP. 197101312000031002

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang syahdu kita lantunkan selain kata syukur Alhamdulillah kepada Allah swt karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga karya ilmiah skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan Salam senantiasa penulis sanjungkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad Saw yang telah mengeluarkan kita dari gelapnya kebodohan menuju terangnya cahaya ilmu dan kepada keluarga beliau, sahabat, tabi-tabi'in yang telah memperjuangkan Agama Islam.

Bersama dengan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak. Olehnya itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan ikhlas serta penghargaan yang setinggi-tingginya, terutama kepada ;

1. Ayahanda Palewai dan Ibunda Buati tercinta yang senantiasa berdoa, mendidik, memotivasi, serta bekerja keras untuk melanjutkan penulis kejenjang pendidikan yang lebih tinggi agar penulis mencapai kesuksesan.
2. Saudara-saudara Perempuan tercinta yang telah membantu, memotivasi serta memberikan semangat sehingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Rektor IAIN BONE serta para Wakil Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone yang telah memberikan fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan.
4. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, yang selalu mendidik dan membina, sehingga penulis dapat menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.
5. Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah beserta Staf yang telah mendidik dan membina sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.
6. Bapak Dr. H. Fathurahman, M.Ag. selaku pembimbing I dan Ibu Ilmiati, S.Ag.,M.H selaku pembimbing II, yang selama ini telah memberikan arahan dan bimbingan serta sumbangsi pemikiran selama beberapa bulan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

7. Para Narasumber, Ketua beserta Staf dan Pegawai Pengadilan Agama Watampone Kelas I A yang telah menerima penulis untuk melakukan penelitian dalam rangka pembuatan karya ilmiah (skripsi).
8. Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone yang telah menyiapkan fasilitas buku-buku untuk keperluan studi perpustakaan.
9. Segenap Dosen dan Pegawai Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone yang telah banyak meluangkan waktu untuk mendidik dan membimbing serta mengarahkan penulis dalam menuntut ilmu, sehingga penulis berhasil menyusun skripsi ini.
10. Senior tercinta, Kak Musfar S.Pd yang selalu menemani mulai dari penyusunan proposal draf, penelitian, wawancara sampai terselesaikannya skripsi ini.
11. Keluarga Besar HKI 3 angkatan 2016 IAIN Bone dan sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya, kepada Allah swt jugalah penulis memohon doa agar amal bakti yang disumbangkan kepada penulis mendapat pahala disisi Allah swt. Aāmiin.

Watampone, 15 Juli 2020 M

24 Zulkaidah 1441 H

Penulis

IRMAWATI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Defenisi Operasional	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Kerangka Fikir	11
G. Metode Penelitian	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Tentang Analisis Pertimbangan Hakim	18
B. Batas Usia Nikah	24
C. Dispensasi Nikah	29
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	33
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33

B. Proses Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A	40
C. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A	46
1. Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 1204/Pdt.P/2019/PA. Wtp	50
2. Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 1017/Pdt.P/2019/PA. Wtp	56
3. Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 1174/Pdt.P/2019/PA. Wtp	58
BAB IV PENUTUP	63
A. Simpulan	63
B. Implikasi	64
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	A postrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
اُوّ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ :*kaifa*

هَوْلَ :*hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ ... ا ... ع	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya'</i>	Ā	a dangaris di atas
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya'</i>	Ī	i dangaris di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dangaris di atas

Contoh:

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasinya untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعَمُّ : *nu‘‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *kasrah* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*. Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*Alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasinya ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf langsung yang *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau‘*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Arab

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnahqabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِالله *billāh* دِينُ اللهِ *dīnullāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dari permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DK, CDK, dan DR). Contoh:

Wamā Muḥammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnāsillallaḏī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramaḍān al-laḏī unzilafih al-Qur'ān

Nasīr al-Dīn al-Tūsi

Abū Nasr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) Nasr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Nasr Ḥāmid Abū)
--

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt. = subḥānahūwa ta'ālā

saw. = ṣallallāhu 'alaihi wasallam

H	= Hijrah
KHI	= Kompilasi Hukum Islam
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= wafat tahun
QS.../...:4	= QS al- Baqarah/2:4 atau QS Āli ‘imrān/3:4

ABSTRAK

NAMA : IRMAWATI

NIM : 01.16.1064

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS IA

Skripsi ini membahas mengenai Pertimbangan Hakim Dalam memberikan putusan penolakan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A. Pokok permasalahannya adalah Bagaimana Proses Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A dan Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode dengan dua pendekatan yakni; pendekatan normatif, pendekatan sosiologis. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara secara langsung kepada hakim, yakni: Hakim di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Proses Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A dan Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A. Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, ilmu hukum, serta Agama pada khususnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur Proses pengajuan permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA Yaitu Datang dan mendaftar ke Kantor Pengadilan Agama Watampone, Meja I untuk membayar biaya perkara, Meja II untuk diberi nomor perkara agar terdaftar perkaranya, Proses penyelesaian perkara Dispensasi Nikah, Kemudian yang Terakhir Persidangan dan Penetapan. Kemudian Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA yaitu, Pertama sesuai dengan isi dari Pasal 7 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni karena tidak adanya alasan yang mendesak dari anak pemohon untuk dikabulkan Dispensasinya dan si anak masih berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya. Kemudian yang Ke Dua yaitu Majelis Hakim melihat dari Umur perempuan yang terlalu muda begitupun mental dan fisiknya yang terlalu kurus dianggap belum mampu untuk membina rumah tangga dengan suaminya kelak, dan dikhawatirkan pula terdapat resiko yang tinggi jika ia mengalami kehamilan. Yang Terakhir yaitu terdapatnya syarat-syarat formil yang tidak terpenuhi oleh pemohon dan pemohon menerangkan bahwa ia tidak mampu memenuhi syarat tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah tidak menghendaki manusia seperti halnya makhluk yang lain. Allah menjadikan hubungan yang agung, yang dibangun atas dasar cinta, dan kerelaan antara laki-laki dengan perempuan, yaitu dengan cara menganjurkan melaksanakan pernikahan sekaligus menciptakan hukum yang mengaturnya demi menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia. Islam sangat menganjurkan pernikahan. Pernikahan yang memiliki tujuan membentuk keluarga yang memiliki rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga yang penuh ketenangan.¹

Pernikahan merupakan institusi yang sangat penting didalam masyarakat. Pernikahan adalah suatu persekutuan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang diakui oleh Negara untuk bersama (bersekutu) yang kekal. Pernikahan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita dan dibolehkan bagi laki-laki dan wanita bersenang-senang sesuai dengan jalan yang telah disyariatkan.

Pernikahan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram, bahagia dan kekal. Dalam pandangan Islam di samping pernikahan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul.

¹Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Cet. I; Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984), h. 11

Sunnah Allah, berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alami ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.²

Setiap pasangan yang akan menikah harus memperhatikan faktor-faktor yang dapat menjadikan rumah tangga yang harmonis yang penuh kebahagiaan, cinta dan kasih sayang seperti prinsip-prinsip pernikahan yaitu musyawarah dan demokrasi, menciptakan rasa aman dan tentram dalam kehidupan keluarga, menghindari kekerasan, dan hubungan suami istri yaitu sebagai partner dan prinsip keadilan.

Suatu pernikahan adalah sah menurut hukum Islam jika memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Adapun salah satu dari syarat-syarat bagi calon mempelai pria maupun wanita sebelum adanya perubahan terhadap Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang pernikahan dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Akan tetapi setelah adanya perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 menjadi UU No. 16 Tahun 2019 maka batas umur yang berlaku bagi calon mempelai yaitu disetarakan, sesuai bunyi Pasal 7 ayat (1) yaitu Perkawinan hanya diizinkan apabila Pria dan Wanita Sudah mencapai Umur 19 (Sembilan Belas) Tahun. Ketentuan batas umur tersebut didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga pernikahan.

²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (cet.I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 41

Pada zaman modern seperti saat ini terlihat masih ada saja masyarakat yang melangsungkan pernikahan pada usia muda, padahal masyarakat sedang dituntut untuk meningkatkan kualitas pendidikannya. Dan yang lebih menarik yaitu pernikahan usia muda justru terjadi di kalangan muslim, baik yang hidup di pedesaan ataupun di kota. Pernikahan bukan merupakan sekedar perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum baik yang berupa hak maupun kewajiban bagi kedua belah pihak. Masalah pernikahan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis dan keinginan manusia akan tetapi lebih dari itu, yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang pria dan wanita. Keadaan tersebut tidak bisa dilakukan apabila perkawinan dilaksanakan dalam usia yang terlalu muda, pengetahuan tentang berumah tangga dan keterampilan nafkah harus menjadi pegangan. Keterampilan tersebut tidak bisa didapatkan dengan mudah apabila perkawinan dilaksanakan dalam usia yang terlalu muda karena kurangnya persiapan.

Apabila dalam keadaan yang sangat memaksa untuk melaksanakan pernikahan di bawah umur, bisa dilakukan dengan mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama, sebagaimana tercantum dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 2 (dua). Setelah mendapatkan izin dari Pengadilan Agama setempat, pernikahan dapat dilaksanakan oleh kedua mempelai.

Dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama, ada beberapa perkara yang sangat berkaitan erat dengan hak-hak anak, diantaranya adalah perkara permohonan dispensasi nikah. Permohonan dispensasi nikah adalah sebuah perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon perkara agar

pengadilan memberikan izin kepada yang dimohonkan dispensasi untuk bisa melangsungkan pernikahan, karena terdapat syarat yang tidak terpenuhi oleh calon pengantin tersebut, yaitu pemenuhan batas usia pernikahan.³ Dispensasi nikah merupakan salah satu ranah Hukum Perdata yaitu masuk dalam hal pernikahan. Sehingga permohonannya diajukan di Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan menerima, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara bagi orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama Watampone sebagai bagian atau perpanjangan tangan Mahkamah Agung yang bertugas menerima, memeriksa, dan mengadili perkara-perkara tertentu, yang salah satunya menangani masalah dispensasi nikah tetap mengacu pada proses dan prosedur perundang-undangan yang berlaku. Permohonan dispensasi nikah itu dapat dikabulkan maupun ditolak, sesuai dengan pertimbangan hakim yang telah diberi kewenangan untuk mengadili perkara tersebut. Mengenai masalah pertimbangan hakim penulis menemukan fakta yaitu bahwasanya tidak semua permohonan untuk melangsungkan pernikahan yang ditolak di KUA dan dilanjutkan untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone dapat dikabulkan, akan tetapi adapula permohonan dispensasi nikah yang ditolak atau tidak diterima oleh hakim. Adapun alasan-alasan dari pemohon dispensasi nikah yang kemudian ditolak oleh hakim tersebut yaitu Pertama adanya alasan dari calon mempelai bahwa dirinya sedang hamil namun permohonannya ditolak, kemudian yang kedua adanya alasan dari calon mempelai bahwa dirinya dipaksa oleh orangtuanya untuk

³M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 305.

melangsungkan pernikahan tersebut, Kemudian alasan yang ketiga yaitu bahwa adanya surat dari Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan yang isinya tidak memberikan izin untuk anak tersebut melanjutkan pernikahannya. Berhubungan dengan itu penyusun tertarik mengkaji tentang pertimbangan hakim dalam memberikan putusan penolakan permohonan dispensasi nikah.

Melihat dari persoalan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam masalah ini, yaitu:

1. Bagaimana Proses Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA ?

C. Defenisi Operasional

Sebelum lebih jauh memasuki pembahasan yang akan dikaji dalam skripsi ini, penulis memberikan batasan pengertian terhadap beberapa kata yang dianggap penting dalam judul ini, yaitu sebagai berikut:

Analisis dalam KBBI adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa.⁴

⁴Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, 2008), h. 60.

Pertimbangan Hakim adalah bahan pemikiran atau pendapat orang yang mengadili perkara di Pengadilan atau Mahkamah.⁵

Putusan Penolakan, dalam KBBI Putusan adalah hasil memutuskan, berdasarkan pengadilan dia dibebaskan, sedangkan Penolakan adalah Proses, cara, perbuatan menolak.⁶

Permohonan Dispensasi Nikah adalah kelonggaran yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria dan wanita yang belum mencapai 19 tahun.⁷

Pengadilan Agama Watampone adalah nama lembaga resmi pemerintah yang melaksanakan tugas yudikatif di tingkat pertama yang mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan perkara-perkara tertentu bagi orang yang beragama Islam dalam wilayah hukum Kabupaten Bone.

Oleh karena itu secara operasional Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah adalah suatu penelitian yang mengkaji tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan penolakan permohonan dispensasi nikah terhadap seorang

⁵Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, 2008), h. 503.

⁶Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, 2008), h. 1537

⁷O.S EOH, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 82.

pria dan seorang wanita yang ingin melangsungkan pernikahan namun masih dibawah umur di Pengadilan Agama.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Proses Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA .
- b. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penolakan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah:

- a. Secara Teoritis, yakni hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum bagi mahasiswa Hukum Keluarga Islam.
- b. Secara Praktis, yakni hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi dunia Peradilan dalam penyelesaian perkara Dispensasi Nikah.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan penelaan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik, dan berfungsi untuk mendapatkan gambaran bahwa penelitian yang dilakukan bukan plagiat atau merupakan penelitian yang baru. Setelah melakukan penelusuran terhadap literatur yang dapat mendukung tercapainya penelitian ini, akhirnya penyusun menemukan

beberapa literatur yang relevan dengan judul yang akan dibahas. Di antaranya adalah:

1. Buku karangan Abd. Rahman Ghazaly yang berjudul “Fiqih Munakahat” Tahun 2003 Dalam buku ini menjelaskan tentang Dasar-dasar umum Perkawinan Sedangkan Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu membahas tentang Dispensasi Nikah dan Pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan penolakan permohonan Dispensasi nikah.⁸
2. Desianti Maulida Tesis Seni dengan judul Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Tentang Dispensasi Kawin (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0023/Pdt.P/2009/Pa.Btl Dan 0067/Pdt.P/2009/Pa.Btl). Dalam penelitian tesisnya, Maulidia meneliti tentang bagaimana dampak dan akibat hukum dari perkawinan di bawah batas umur minimal kawin. Penelitian ini meneliti tentang proses pengajuan banding dalam dispensasi menikah, untuk mengetahui pertimbangan dari hakim dalam memberikan penetapan dispensasi nikah, disamping itu juga untuk mengetahui efek hukum tentang perkawinan di bawah batas usia produktif. Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris sehingga data primer yang didapat berasal dari wawancara kepada hakim. Objek dalam penelitian ini adalah perkara nomor 0023/Pdt.P/2009/Pa.Btl dan 0067/Pdt.P/2009/Pa.Btl.⁹ Persamaan antara penelitian kali ini dengan tesis milik Maulidia adalah dari segi objeknya, sama-sama untuk mengetahui pertimbangan hakim, namun

⁸Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2006).

⁹Seni Desianti Maulida, *Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Tentang Dispensasi Kawin (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0023/Pdt.P/2009/Pa.Btl Dan 0067/Pdt.P/2009/Pa.Btl)*. Tesis.(Universitas Gajah Mada).

perbedaannya dalam penelitian kali ini terfokus pada perkara dispensasi kawin yang ditolak oleh hakim.

3. Rustiani Nurfah dalam skripsi “*Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA*”. Skripsi ini membahas tentang proses permohonan dispensasi nikah dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah.¹⁰ Sedangkan dalam penelitian ini juga mengambil pertimbangan hakim akan tetapi lebih menghususkan kepada pertimbangan hakim terhadap putusan penolakan dispensasi kawin.
4. Hartini, dalam skripsi “*Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Perspektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974*” tahun 2008. Penulis membahas permasalahan bagaimana faktor-faktor yang dijadikan alasan pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi perkawinan di bawah umur perspektif Undang-undang No.1 Tahun 1974, bagaimana prosedur permohonan dispensasi perkawinan serta dasar hukum apa yang dipakai oleh hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur perspektif Undang-undang N0.1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.¹¹ Hal ini berbeda dengan apa yang akan dilakukan oleh peneliti, dimana peneliti membahas mengenai pertimbangan hakim terhadap penolakan dispensasi nikah.

¹⁰Rustiani Nurfah, “*Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA*”, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2019).


¹¹Hartini “*Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Perspektif Undang-undang No.1 Tahun 1974*”, (Skripsi Sarjana, STAIN, Ponorogo, 2008).

5. Tala'at Ikhsan Nuur Huda, dalam skripsi '' *Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Putusan Nomor; 0076/Pdt.P/2013/PA. Wt. Pengadilan Agama Wates)*.¹² Skripsi ini juga membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan putusan penolakan permohonan dispensasi nikah sama halnya dengan objek yang ingin penyusun teliti, akan tetapi perbedaannya yaitu skripsi ini hanya membahas satu nomor putusan saja sedangkan peneliti membahas lebih dari satu nomor putusan.

Penelitian tentang Dispensasi Nikah sudah banyak dilakukan namun peneliti belum menemukan kajian mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan putusan penolakan permohonan dispensasi nikah secara umum. Maka penyusun merasa perlu untuk mengadakan penelitian tersebut.

¹² Tala'at Ikhsan Nuur Huda, *Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Putusan Nomor; 0076/Pdt.P/2013/PA. Wt. Pengadilan Agama Wates)*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

F. Kerangka Pikir



Berdasarkan kerangka pikir diatas dapat dipahami bahwa Pengadilan Agama adalah lembaga yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan perkara-perkara tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam. Dalam menyelesaikan suatu perkara di Pengadilan Agama yang berperan penting didalamnya adalah adanya seorang hakim, dimana hakim disini adalah orang yang berwenang untuk menjatuhkan suatu putusan dalam setiap perkara, sesuai dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian Pengadilan Agama mengeluarkan suatu kebijakan yaitu Dispensasi Nikah yang berupa kelonggaran atau izin menikah bagi calon mempelai pria maupun wanita yang ingin melangsungkan pernikahan namun masih belum cukup umur atau

belum mencapai batas usia nikah menurut aturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pemberian putusan permohonan dispensasi nikah, hakim harus mempertimbangkan putusannya dengan salah satu syarat melihat alasan-alasan dari pihak yang mengajukan permohonan dispensasi, apabila alasan yang diberikan oleh pihak tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan lebih banyak dampak negatif kedepannya maka hakim dapat memberikan putusan berupa penolakan terhadap dispensasi nikah tersebut.

G. Metode Penelitian

Agar dalam penulisan ini memenuhi kriteria sebagai karya ilmiah serta mengarah kepada obyek kajian dan sesuai dengan tujuan yang dimaksud, maka penulis menggunakan metode, antara lain:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis yang dipilih dalam penelitian ini adalah *field research*, yaitu penelitian lapangan, penelitian yang dilakukan dengan metode *Deskriptif kualitatif*, yakni observasi, wawancara serta menggambarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

b. Pendekatan Penelitian

1) Pendekatan Normatif

Pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut aturan-aturan hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Jenis pendekatan ini

menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti.¹³

2) Pendekatan Sosiologis

Pendekatan Sosiologis adalah interaksi antara manusia dan lingkungannya. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan antara manusia serta nilai-nilai yang menguasai hidupnya itu. Dengan ilmu ini suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.¹⁴

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dijadikan wilayah atau daerah oleh peneliti untuk mendapatkan suatu informasi yang menjadi objek penelitian. Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama Watampone Kela IA, karena di lokasi ini terdapat beberapa kasus yang menyangkut masalah Penolakan Dispensasi Nikah.

3. Data dan Sumber Data

Data adalah hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta ataupun angka yang nantinya akan menjadi sumber informasi bagi peneliti. Adapun data yang digunakan peneliti adalah:

¹³Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat* ([t.c.] Jakarta: Rajawali Pers, 1985), h.52

¹⁴Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Cet. XIX, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 28

- a. Data Primer, merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara yang biasa dilakukan oleh peneliti. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subjek/objek penelitian baik melalui individu atau kelompok.
- b. Data Sekunder, merupakan bahan data primer yang diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk atau diagram. Data sekunder ini digunakan oleh peneliti untuk diproses lebih lanjut.¹⁵ Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku dan penelitian yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti.

4. Instrumen Penelitian

Instrumen menurut Nasution dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti, masalah fokus penelitian, prosedur penelitian, atau bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu.¹⁶

Instrumen dalam proses penelitian sangat tergantung kepada jenis metode pengumpulan data yang digunakan, karena dalam penelitian ini menggunakan

¹⁵Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Cet, II; Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999), h.42

¹⁶Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Cet I; Depok: Rajawali Pers, 2017), h.31

metode observasi dan wawancara, maka instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti itu sendiri sebagai instrumen utama, daftar wawancara (*interview*) yang berupa daftar pertanyaan, buku catatan atau alat tulis yang digunakan untuk mencatat informasi yang diperoleh dari sumber data. Selain itu, juga digunakan instrumen penelitian berupa alat dokumentasi yaitu HP yang digunakan untuk memotret dan merekam pembicaraan dalam proses wawancara.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis akan menggunakan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengamatan yang sistematis dan selektif terhadap suatu interaksi atau fenomena yang sedang terjadi. Metode ini sering diterapkan ketika informasi yang akurat tidak dapat diperoleh dengan cara bertanya, karena responden tidak mau bekerjasama atau tidak tahu apa jawaban-jawaban dari berbagai pertanyaan mengingat mereka tidak bisa memisahkan sikapnya dari kelompoknya.¹⁷

2. *Interview* (Wawancara)

Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinannya. Dengan demikian wawancara dapat membantu menetapkan keabsahan

¹⁷Abuzar Asra dkk, *Metode Penelitian Survei*, (Bogor: IN MEDIA, 2014), h.105

data yang telah diperoleh peneliti dari sumber-sumber lain atau melalui instrumen lain atau untuk mengungkapkan berbagai pertentangan yang muncul diantara sumber-sumber tersebut.¹⁸

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pelengkap dari penggunaan metode di atas. Dokumentasi dapat berupa tulisan, foto atau gambar dan lain-lain. Dokumentasi dijadikan sebagai bukti bahwa penelitian benar-benar telah dilakukan oleh penulis.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Data berupa uraian yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dan dianalisis.

Pada saat peneliti melakukan pendekatan dan menjalin hubungan dengan subjek penelitian dengan responden penelitian, melakukan observasi, atau bahkan ketika berinteraksi dengan lingkungan sosial subjek dan informan itu semua merupakan proses pengumpulan data yang hasilnya adalah data yang akan diolah.

Adapun teknik pengolahan data sebagai berikut:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari temanya dan polanya.

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran

¹⁸Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Cet. IV; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 50-51

yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.¹⁹

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan ala bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang telah terjadi merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.²⁰

c. *Conclusion Drawing/verification* (penarikan kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek.²¹

¹⁹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Cet. VIII, Bandung: Alfabeta, 2013), h.92

²⁰Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 95

²¹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Cet. VIII, Bandung: Alfabeta, 2013), h.99

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.²

¹Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2004), h.140

²Rustiani Nurfah, "*Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA*", (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2019),h.13

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangka.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari *petitum* Penggugat harus dipertimbangkan/ diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/ tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagaiberikut:

1) Kepastian Hukum

Dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat.

2) Keadilan

Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak

membanding-bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

3) Kemanfaatan

Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu timbul keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.³

2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim

Hukum sebagai sarana untuk mengatur kepentingan masyarakat dan segala tugas dan fungsinya tentu saja harus ditegakkan, dan oleh karena itu maka diperlukan aparat atau lembaga yang harus mengawasi pelaksanaan atau penegakan hukum tersebut.

Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dikatakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁴

Dalam suatu negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaats*) Kekuasaan Kehakiman merupakan badan yang sangat menentukan isi dan

³Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2004), h. 35

⁴ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 199

kekuasaan kaidah-kaidah hukum positif. Kekuasaan kehakiman diwujudkan dalam tindakan pemeriksaan, penelitian dan penetapan nilai perilaku manusia tertentu serta menentukan nilai situasi konkret dan menyelesaikan persoalan atau konflik yang ditimbulkan secara imparial berdasarkan hukum sebagai patokan objektif.⁵

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa setiap hakim sebelum memutuskan wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah putusan yang dihasilkan dari lembaga peradilan dan ketentuan ini diatur didalam Pasal 14 yang menyatakan:

“Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.⁶

Dispensasi kawin adalah keringanan yang diberikan Undang-undang melalui Pengadilan Agama terhadap anak dibawah umur agar dapat melangsungkan pernikahan. Perkara dispensasi kawin termasuk perkara permohonan yang hasilnya berupa penetapan. Untuk mengabulkan maupun menolak permasalahan tersebut hakim memerlukan pertimbangan yang matang agar putusan tersebut mengandung kepastian

⁵Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 1

⁶Kevin Angkouw, Fungsi Mahkamah Agung sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan, *Jurnal Lex Administratum*, Vol, 2, Nomor 2, 2014. h.135

hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Pertimbangan adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung. Sehingga di dalam persidangan hakim harus menggali fakta-fakta yang sebenarnya yang terjadi pada para pemohon.⁷

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya, kemudian memberikan penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim harus dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwatersebut.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam pasal 16 ayat (1) UU No.35 tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009, yakni:

”Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum, tetapi juga nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-

⁷Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta:PustakaPelajar, 2004), h. 59

undang No.48 tahun 2009 yang berbunyi: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat".⁸

Tugas menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa oleh hakim majlis merupakan suatu hal yang paling sulit dilaksanakan meskipun hakim dianggap mengetahui hukum (*ius curia novit*), sebab hukum itu berbagai macam ragamnya, ada yang tertulis ada juga yang tidak tertulis. Tetapi hakim harus mengadili dengan benar terhadap perkara yang diajukan kepadanya, ia tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada hukumnya atau belum jelas hukumnya, melainkan ia wajib mengadilinya. Sebagai penegak hukum ia wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam masalah tersebut. Oleh karena itu sebelum majlis hakim menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari penggugat maupun tergugat, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak dalam persidangan. Jika dasar-dasar hukum yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara kurang jelas dan kurang lengkap, maka majlis hakim karena jabatannya dapat menambah atau

⁸Rustiani Nurfah, "*Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA*", (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2019),h. 17-18.

melengkapi dasar-dasar hukum itu sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara.⁹

B. Batas Usia Nikah

1. Batas Usia Nikah Menurut Hukum Islam

Di dalam Alquran tidak dijelaskan secara pasti tentang batas usia pernikahan, akan tetapi para ulama' sepakat dalam masalah usia pernikahan sangat erat hubungannya dengan kecakapan bertindak. Hal ini tentu dapat dimengerti karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang diminta pertanggungjawaban dan diberi pembebanan kewajiban-kewajiban tertentu. Maka setiap orang yang ingin berumah tangga diminta kemampuannya secara utuh. Dan yang menjadi dasar kemampuan tersebut adalah akal berfikir seseorang.¹⁰

Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S Al-Nisā 4/6.

وَأَبْتَلُوا أَلْيَتَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ ءَأَنْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا وَمَن كَانَ عَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Terjemahnya:

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin,

⁹Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata dilingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 275

¹⁰Cuzaimah T. Yanggo, dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, (Jakarta: PT: Pustaka Firdaus, 1996),h.69

Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).¹¹

Sedangkan di dalam hadis, usia pernikahan ditentukan oleh usia baligh seseorang. Kriteria baligh ini bagi laki-laki apabila ia telah bermimpi keluar mani/sperma dan bagi perempuan telah keluar darah haid. Saat bermimpi keluar air mani ataupun keluarnya darah haid yang pertama merupakan kriteria kedewasaan terhadap masing-masing anak berbeda-beda sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan jiwa anak itu sendiri.¹²

Dipesankan oleh Umar RA. dalam risalah qadla“nya melalui pernyataannya:

كَلِّدَعَوَ نَسَّحَ لَا أَيِّي سَ عِضَ قِي نِم دُعَ كَل لَأَوَ عَمَطِي يَرِشَ فُ فِ فَكِيحَ
سِأَوَ نَيْبَ سِأَتْلَا فِ كَهَجَوَ كَسِلْجَمَوَ.

*Perlakukanlah sama seluruh manusia dalam pandangan, kedudukan, dan keadilanmu. Sehingga pihak yang lemah tidak berputus asa dari keadilanmu, dan pihak yang kuat tidak mengharap kecuranganmu.*¹³

Berdasarkan pada paparan di atas diketahui bahwa hukum Islam tidak membedakan kedudukan pria dan wanita, termasuk dalam permasalahan batas usia dewasa. Sekalipun terdapat perbedaan pendapat dalam penentuan batas usia dewasa pria dan wanita, akan tetapi perbedaan ini termasuk dalam ranah ijtihadiyah yang masih terbuka untuk dilakukan perubahan. Oleh karenanya, penyamaan usia perkawinan bagi

¹¹Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Madina, (Jakarta: PT. Madina Raihan Makmur, 2013), h.77

¹²Masduki, *Fikih*, (Surabaya: Sahabat ilmu, 1986), h. 50.

¹³ Ali Addaruquthni, Sunan Addaruquthni, Vol. 4, Hadis Nomor 15 (Beirut: Dar al-Ma“rifah, 1966), 206

pria dan wanita dalam Undang-undang perkawinan dapatlah dibenarkan dan memiliki landasan akademik yang kuat.

Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur pernikahan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan pernikahan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Alquran mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah orang yang siap dan mampu.

Berdasarkan Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Nuur 24/ 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.¹⁴

Kata (الصالحين) dipahami oleh banyak ulama dalam arti , yang layak kawin' yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga.¹⁵ Secara tidak langsung, Alquran dan Hadits mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda

¹⁴Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Madina, (Jakarta: PT. Madina Raihan Makmur, 2013), h.354

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, Vol. IX. (Jakarta : Lentera Hati, 2005), h. 335

baligh secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, ihtilam bagi pria dan haid pada wanita yang biasanya terjadi minimal pada umur 9 (sembilan) tahun.¹⁶

2. Batasan Usia Nikah Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU NO. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Hukum positif Indonesia mengemukakan bahwa batasan usia pernikahan pada UU Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.¹⁷ Kompilasi Hukum Islam menyebutkan mengenai batasan usia dalam pernikahan adalah sesuai dengan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Ketentuan batas umur ini seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami dan calon istri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.¹⁸

Secara metodologis, usia pernikahan didasarkan masalah mursalah. Namun demikian karena sifatnya yang *ijtihad*, yang kebenarannya

¹⁶Salim bin Samir al Hadhramy, *Safinah an Najah*, (Surabaya : Dar al 'Abidin, tt),h. 15-16

¹⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Islam diIndonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 76

relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya apabila karena sesuatu dan lain hal pernikahan dari mereka yang usianya di bawah 21 tahun atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan wanita, Undang-Undang tetap memberi jalan keluar.¹⁹ Pasal 7 ayat (2) menegaskan: *“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”*.²⁰

Dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan tidak konsisten. Di satu sisi, pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan pernikahan, seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, di sisi lain pasal 7 ayat (1) menyebutkan pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Bedanya, jika kurang dari 21 tahun, yang diperlukan izin orang tua dan jika kurang dari 19 tahun, perlu izin Pengadilan. Ini dikuatkan pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974.”²¹

¹⁹Arif Rahman, *Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur (Analisis Penetapan Perkara Nomor:124/PDT.P/2019/PA.SRG. Di Pengadilan Agama Serang)*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), h.48.

²⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, h. 233

C. Dispensasi Nikah

Pengertian dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan.²²

Adapun di Indonesia hukum perkawinan secara otentik diatur di dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya undang-undang perkawinan nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita. Undang-undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.

Sedangkan dilain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-undang perkawinan ini telah menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus

²²Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 359

dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur.²³

Dalam pernikahan dianut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami isteri, oleh karena itu salah satu persyaratan pernikahan adalah memenuhi ketentuan batas usia seperti yang diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

Apabila penyimpangan terhadap ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) maka diterangkan pada Pasal 7 ayat (2) bahwa penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) haruslah dimintakan dispensasi kepada Pengadilan. Jadi dispensai perkawinan dibawah umur merupakan pemberian kelonggaran untuk melakukan perkawinan kepada calon mempelai yang belum mencapai syarat umur perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk pihak pria dan wanita mencapai umur 19 tahun yang seharusnya tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan untuk melaksanakan perrkawinan namun karena alasan tertentu maka perkawinan tersebut dipebolehkan /diizinkan.²⁴

Undang-undang Perkawinan ini menetapkan dengan bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda pemudi yang akan menjadi suami isteri benar-benar telah masak jiwa raganya dalam

²³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 7-8

²⁴ Tri wijayadi, *Dispensasi Pengadilan Agama Dalam Perkawinan Dibawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta)*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008), h. 37

membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal. Begitu pula dimaksudkan untuk dapat mencegah terjadinya perceraian muda dan agar dapat membenihkan keturunan yang baik dan sehat, serta tidak berakibat laju kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat penambahan penduduk.²⁵ Selain itu, bahwa batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi dan berakibat pula pada kematian ibu hamil yang relatif tinggi, pengaruh buruk lainnya adalah kesehatan reproduksi wanita jadi terganggu.

Dalam mengajukan dispensasi nikah, ada beberapa persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Seperti surat permohonan dispensasi nikah, penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA), fotokopi identitas baik KTP maupun KK, dan fotokopi ijazah. Hal-hal tersebut merupakan persyaratan awal dalam mengajukan dispensasi nikah.²⁶

Pemberian dispensasi dalam perkawinan dibawah umur pada dasarnya dapat dilakukan apabila terdapat syarat-syarat antara lain sebagai berikut:

- a. Telah terpenuhi rukun sahnya perkawinan.
- b. Karena adanya tujuan untuk kemaslahatan kehidupan manusia.

Dalam hal ini dispensasi dalam perkawinan dibawah umur dapat diberikan kepada calon mempelai yang telah terpenuhi rukun sahnya perkawinan dan pemberian dispensasi tersebut bertujuan untuk kemaslahatan

²⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, h. 48

²⁶ Rustiani Nurfaah, "Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA", (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2019), h.22.

kehidupan calon mempelai meskipun syarat sahnya perkawinan belum terpenuhi.²⁷

Pada dasarnya pemberian dispensasi dalam perkawinan dibawah umur diberikan kepada calon mempelai yang hendak melaksanakan perkawinan yang belum mencapai umur sesuai dengan yang diterangkan pada Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019.²⁸ Namun karena adanya tujuan untuk kemaslahatan kehidupan manusia maka dispensasi perkawinan dapat diberikan kepada calon mempelai.

Tujuan pemberian dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur adalah untuk kepentingan kemaslahatan kehidupan umat manusia, karenadengan pemeberian dispensasi terhadap perkawinan di bahwah umur ini sehingga dapat mengurangi akibat yang tidak baik dalam kehidupan yang akan dijalani calon mempelai.²⁹

²⁷Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*,h. 50

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁹Tri wijayadi, *Dispensasi Pengadilan Agama Dalam Perkawinan Dibawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta)*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008),h.38

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Watampone Kelas I A

1. Sejarah Pengadilan Agama Watampone

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura Ps. 1, maka Pengadilan Agama Watampone terbentuk pada tanggal 1 Januari 1958 Vide Instelling Besluit Menteri Agama dan juga memenuhi Mission Departemen Agama termasuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Watampone di Sulawesi pada waktu itu.¹

Pengadilan Agama Watampone di awal berdirinya dipimpin oleh K.H. Abdullah Syamsuri sebagai Ketua hingga tahun 1978. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Abdullah Syamsuri dibantu beberapa tenaga sukarela, masing-masing :

- H. Muh. Yusuf Hamid
- H. Abd. Hamid Djabbar
- H. Hamsah Mappa
- H. Muh. Said Syamsuddin

Namun akhirnya seluruh pesonil tersebut diangkat secara resmi menjadi Pegawai Negeri Sipil.

¹“sejarah”, Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/sejarah>, (14 Januari 2020).

Semula Pengadilan Agama Watampone berkantor di sebuah rumah pinjaman masyarakat di Jalan Damai Watampone. Namun di tahun 1959 secara resmi berkantor di sebuah gedung milik Kementerian Agama, Jalan Sultan Hasanuddin No. 5 Watampone. Di tempat inilah Pengadilan Agama terus berbenah diri hingga mendapatkan tambahan tenaga menjadi 9 personil. Pada tanggal 27 Agustus 2008, Pengadilan Agama Watampone pindah berkantor di Jalan Laksmana Yos Sudarso No. 49. Sebuah gedung yang desain dan bentuknya sesuai prototype gedung pengadilan yang ditetapkan Mahkamah Agung RI yang peresmianya dilakukan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial, DR. Harifin A. Tumpa.

Hingga saat ini, Pengadilan Agama Watampone telah dipimpin oleh 12 orang ketua, masing-masing :²

- a. K.H. Abdullah Syamsuri (1962-1978)
- b. K.H. Abdul Hamid Djabbar (1978-1985)
- c. Drs. H. Hamdan, S.H., (1985-1992)
- d. Drs. M. Ihsan Yusuf, S.H., (1992-1997)
- e. Drs. H. Muslimin Simar, S.H., MH., (1997-2002)
- f. Drs. H. Abu Huraerah, S.H., M.H., (2004-2008)
- g. Drs. H. Muhammad Yanas, S.H., M.H., (2008-2010)
- h. Drs. Muh. Husain Shaleh, S.H., (2012--2013)
- i. Drs. H.M. Yusar Husein,, M.H., (2013-2016)
- j. Drs. Hasbi, M.H., (2016-2017)

²Profil, Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/profil-pa-watampone>, (14 Januari 2020).

k. Drs. H. Pandi, S.H., M.H., (2017-2019)

l. Drs. H. Muhadin, S.H., M.H., (2019- sekarang)

Dan selama itu telah mengalami perubahan status kenaikan kelas. Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/II/2017, tanggal 9 Februari 2016 Pengadilan Agama Watampone resmi menjadi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A kedua di wilayah PTA Makassar.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Watampone

Pengadilan Agama Watampone yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Infaq, Shadqah dan Ekonomi Syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.³

Disamping tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Watampone mempunyai fungsi lain yaitu:⁴

- a. Fungsi Mengadili, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama dalam tingkat pertama (Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

³“Tugas Pokok dan Fungsi”, Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/tugas-pokok-dan-fungsi>(14 Januari 2020).

⁴“Tugas Pokok dan Fungsi”, Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/tugas-pokok-dan-fungsi>(14 Januari 2020).

- b. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat structural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut Teknis, Yudisial, administrasi Peradilan Maupun administrasi umum/perlengkapan, kepegawaian, dan pembangunan (Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006- KMA Nomor: KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekertaris, Penitera Pengganti, Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang kesekretarian serta pembangunan (KMA Nomor :KMA/080/VIII/2006).
- d. Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta (pasal 52 AyaT (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- e. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan teknis, persidangan dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan dan umum/perlengkapan) (KMA NomorKMA/080/VIII/2006).
- f. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya serta memberikan keterangan Isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada bulan Hijriyah sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) UU Nomo 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 52 A UU

Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Watampone

a. Visi :

“ Terwujudnya Pengadilan Agama Watampone Yang Agung”

b. Misi :

- 1) Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Watampone.
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang cepat, berkualitas dan berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku aparat Pengadilan Agama Watampone
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Watampone.⁵

4. Data dan keterangan wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone

Adapun yang menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama terkhusus Pengadilan Agama Watampone Kelas IA meliputi seluruh wilayah Kabupaten Bone yang meliputi 27 Kecamatan yaitu, Kecamatan Tanete Riattang, Tanete Riattang Barat, Tanete Riattang Timur, Barebbo, Palakka, Awang Pone, Cina, Sibulue, Ulaweng, Tonra, Tellu Siatting'e, Patimpeng, Dua Boccoe, Salomekko, Ajangale, Kajuara, Cenrana, Ponre, Amali, Libureng, Lappariaja, Kahu, Lamuru, Tellu Limpoe, Mare, Bontocani dan Bengo.

⁵“Visi dan Misi”, *Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/visi-dan-misi>(15 Januari 2020).

5. Profil Hakim Dan Pegawai Pengadilan Agama Watampone Kela IA

a. Ketua : Drs. H. Muhadin, S.H., M.H.

b. Wakil Ketua : Dr. M. Basir, M.H.⁶

c. Hakim :

1. Dra. Hj. St. Masdanah
2. Drs. H. Abd. Samad
3. Drs. Adaming, S.H., M.H.
4. Dra. Hj. Faridah Mustafa
5. Dra. Hj. Rudinah Halim, S.H.
6. Drs. Makmur, M.H.
7. Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.
8. Dra. Nurmiati, M.H.I
9. Dra. St. Mahdianah K., M.H.I
10. Drs. Kalimang, M.H.
11. Dra. Siarah, M.H.
12. Drs. H. Ramly Kamil, M.H.
13. Dra. Ernawati
14. Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.
15. Dra. Husniawati
16. Dr.H. M.Hasby, M.H.
17. Drs. H. M. Tang, M..
18. Drs. Muslimin, M.H.
19. Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

⁶ Struktur Organisasi Pengadilan Agama Watampone Kelas IA.

20. Drs. Dasri Akil, S.H.
21. Drs. Salahuddin, S.H., M.H.
22. Drs. Abd Rasyid, M.H.
23. Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H.
24. Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H.⁷

d. Kepaniteraan :

1. Panitera : Kamaluddin, S.H.,M.H.
2. Panitera Muda Permohonan : Asir Pasimbong Alo,
S.Ag., M.H.
3. Panitera Muda Hukum : Drs. Jamaluddin
4. Panitera Muda Gugatan : Dra. Hj. Munirah
5. Panitera Pengganti :
 - Haris, S.H., M. Sy.
 - Dra. Hunaena
 - Dra. Hj. Rosmini
 - Dra. Wakiah
 - Dra. St. Naisyah
 - Dra. Samsang
 - Bintang, S.H.
 - Dra Nuraeni
 - Siti Jamilah. S.H.

e. Jurusita / Jurusita Pengganti :

1. Muhammad Suardi, S.H.

⁷Struktur Organisasi Pengadilan Agama Watampone Kelas IA.

2. Muhammad Syahrani, S.H.
3. Ridmajayanti, S.Sos.
4. Heriawati
5. Agustiawati, S.E., S.H.

B. Proses Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA.

Proses Pengajuan Perkara Permohonan Dispensasi Nikah pada umumnya, sama halnya dengan pengajuan Perkara-perkara lainnya di Pengadilan Agama. Akan tetapi Permohonan yang dimaksudkan yaitu Permohonan yang diajukan oleh orang tua pemohon yang anaknya masih dibawah umur, baik orang tua si pria maupun orang tua si wanita kepada Ketua Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon.⁸

Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah dilakukan setelah terjadinya penolakan untuk menikahkan para calon mempelai, maka surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) dijadikan sebagai dasar mengajukan permohonan tersebut.⁹

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampone yaitu sebagai berikut :

1. Foto Copy KTP orang tua yang dimohonkan Dispensasi Nikah (bermaterai 6000, cap pos).

⁸Ramly Kamil , *Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas IA*, “Wawancara”, (09 Januari 2020), di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

⁹Adaming, *Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A*, “Wawancara”, (09 Januari 2020), di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

2. Foto Copy Akta Kelahiran orang yang dimohonkan Dispensasi Nikah (bermaterai 6000, cap pos).
3. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA).
4. Surat Keterangan/ pengantar dari Kepala Desa, yang isinya akan mengurus Dispensasi Nikah.
5. Surat Permohonan Dispensasi Nikah yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone.
6. Membayar Panjar Biaya Perkara melalui BRI Kancab Watampone- Bone.¹⁰

Adapun Proses Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A sebagai berikut :

a. Datang Mendaftar ke Pengadilan Agama Watampone.

Mendatangi Kantor Pengadilan Agama Watampone, Pemohon ke bagian informasi terlebih dahulu untuk memperoleh penjelasan tentang bagaimana cara berperkara, cara membuat surat permohonan, dan apabila permohonan tidak bisa membuat surat permohonan maka pemohon dapat minta tolong dibuatkan surat permohonannya di Meja 1.

b. Ke Meja I

Surat permohonan yang telah di buat dan di tandatangani oleh pemohon. Kemudian, di meja I akan

¹⁰Syarat Pengajuan Perkara, *Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/syarat-pengajuan-perkara/>, (01 Februari 2020).

menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menuliskannya pada surat kuasa untuk membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, yang berdasarkan pasal 193 R.Bg atau pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 ayat (1) UUPA, meliputi :¹¹

- 1) Biaya Kepaniteraan dan Biaya Materai;
- 2) Biaya Pemeriksaan, Saksi Ahli, Juru Bahasa dan Biaya Sumpah;
- 3) Biaya Pemeriksaan setempat dan Perbuatan Hakim yang lain;
- 4) Biaya Pemanggilan, Pemberitahuan dan lain-lain atas perintah;

Pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu, bagi yang tidak mampu dapat di izinkan berpekara secara *Prodeo* (Cuma-Cuma). Ketidak mampuan tersebut di buktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang di Legalisir oleh Camat. Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara sekitar di taksir Rp. 0,00 dan ditulis di SKUM.

Pemohon kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat permohonan dari SKUM. Kasir kemudian :

¹¹Prosedur Pendaftaran Perkara, *Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pawatampone.net/index.php/en/prosedur-pendaftaran-perkara/>, (04 Februari 2020).

- a) Menerima Uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara.
- b) Menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM.
- c) Mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada pemohon.

c. Ke Meja II

Pemohon kemudian menghadap pada Meja II dengan meyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar kemudian ke Meja II :¹²

1. Memberi nomor pada surat permohonan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh kasir. Sebagai tanda telah terdaftar maka petugas Meja II membubuhkan paraf.
2. Menyerahkan satu lembar surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada pemohon.

d. Proses Penyelesaian Perkara Permohonan Dispensasi Nikah

Dalam proses penyelesaian perkara permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama, Ketua Majelis Hakim setelah menerima berkas perkara, bersama-sama Hakim

¹²Prosedur Pendaftaran Perkara, *Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/prosedur-pendaftaran-perkara/>, (04 Februari 2020).

anggotanya mempelajari berkas perkara. Kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itu disidangkan serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan. Kepada para pihak diberitahukan pula bahwa mereka dapat mempersiapkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Namun, biasanya bukti-bukti sudah dititipkan kepada panitera sebelum persidangan.¹³

e. Persidangan dan Penetapan

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak berperkara dipanggil ke ruang persidangan.

Ketua Majelis kemudian berusaha menasehati pemohon, untuk pemohon dan calon pasangan anak pemohon dengan memberikan penjelasan tentang sebab akibatnya apabila pernikahan dilakukan belum cukup umur dan agar menunda pernikahannya. Bila tidak berhasil dengan nasehat-nasehatnya, kemudian Ketua Majelis membacakan surat permohonan pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama.¹⁴

¹³Ramly Kamil, *Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A*, "Wawancara", (09 Januari 2020), di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

¹⁴Siarah, *Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A*, "Wawancara", (10 Januari 2020), di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

Selanjutnya, Ketua Majelis memulai pemeriksaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pemohon, anak pemohon, dan calon pasangan anak pemohon secara bergantian. Kemudian Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan bukti surat, dan pemohon menyerahkan bukti surat :

1. Foto Copy surat kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Kelurahan, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.I.
2. Surat pemberitahuan penolakan melangsungkan pernikahan Model N-9 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk musyawarah. Pemohon, anak pemohon dan calon pasangan anak pemohon dipindahkan keluar dari ruangan persidangan. Setelah musyawarah selesai, skors dicabut dan pemohon dipanggil kembali masuk ke ruang persidangan, kemudian dibacakan penetapan yang amarnya sebagai berikut:¹⁵

- a) Mengabulkan permohonan pemohon.
- b) Menetapkan memberi Dispensasi kepada pemohon untuk menikahkan anaknya bernama xx dengan xx.

¹⁵Muslimin, *Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A*, "Wawancara", (10 Januari 2020), di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

- c) Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang kepada pemohon.

Setelah membacakan penetapannya, Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup. Jika pemohon tidak puas dengan penetapan hakim, pemohon bisa langsung kasasi, bukan banding. Pemohon meminta salinan penetapan Dispensasi Nikah untuk di berikan ke Kantor Urusan Agama (KUA).

C. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA

Pemberian izin Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama, Majelis Hakim dan Hakim Anggota, sebelumnya melakukan musyawarah dalam menolak atau menetapkan suatu perkara permohonan tersebut. Karena Pengadilan Agama tidak serta merta menerima semua permohonan yang didukung dengan alasan-alasan yang mendasar dan dapat memperkuat permohonan tersebut.¹⁶ Berdasarkan hasil wawancara, adapun alasan dan pertimbangan para Hakim sehingga menolak mengabulkan suatu permohonan Dispensasi Nikah yaitu :

Hasil wawancara oleh Bapak Drs. H. Ramly Kamil., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, beliau menjelaskan bahwa:

Alasan menolak memberikan Dispensasi Nikah terhadap anak pemohon karena tidak ada alasan yang mendesak untuk diberikan Dispensasi, kemudian calon mempelai perempuan yang masih dibawah umur tersebut masih berkeinginan melanjutkan pendidikannya, maksud tersebut diketahui pada saat ditanya atau dikonfirmasi kepada pihak mempelai atau anak. Dia tidak berbicara akan tetapi hanya memberikan isyarat dengan mengeluarkan air mata,

¹⁶Muh Kasyim, *Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas IA*, “Wawancara”, (10 Januari 2020), di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA.

maka dari situ Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang bersangkutan tersebut belum siap untuk kawin dan masih berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya. Sehingga Majelis Hakim menganggap bahwa tidak dapat dikabulkan permohonannya.¹⁷

Menurut Drs. Adaming, S.H., M.H. dalam memberikan putusan penolakan Dispensasi Nikah, beliau menjelaskan bahwa:

Setelah menimbang bahwa berdasarkan keterangan pemohon, anak pemohon, telah ditemukan fakta-fakta hukum yaitu dimana anak perempuan pemohon saat itu baru berumur 14 Tahun 4 Bulan dan memiliki fisik yang kelihatannya sangat lemah bahkan fostur tubuhnya masih kecil dan kurus sehingga sangat dikhawatirkan mempunyai resiko yang tinggi jika mengalami kehamilan, dan ia pun ditakutkan belum siap menjalani rumah tangga. Oleh karena itu maka untuk menghindari hal-hal yang memudharotkan anak pemohon tersebut maka permohonan untuk diberikan Dispensasi anaknya dinyatakan tidak dapat dikabulkan.¹⁸

Hakim dalam memutuskan suatu perkara ia melihat pula dari segi syarat-syarat yang harus dipenuhi pemohon, baik itu syarat materiil maupun formil. Seperti perkara sebelumnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan pemohon, dan pemohon tersebut tidak memenuhi syarat secara formil, pada saat itu pemohon menerangkan bahwa ia tidak mampu memenuhi syarat formil dalam perkara yang diajukan tersebut.

Majelis Hakim menimbang bahwa berdasarkan permohonan pemohon, terdapat syarat formil yang tidak terpenuhi, sehingga Majelis Hakim menilai permohonan pemohon kabur (*obscur*). Sehingga permohonan pemohon tidak dapat dipertimbangkan selanjutnya, dan oleh karena itu Majelis Hakim

¹⁷Ramly Kamil, *Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A*, "Wawancara", (09 Januari 2020), di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

¹⁸Adaming, *Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A*, "Wawancara", (09 Januari 2020), di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

berpendapat bahwa patut dan beralasan hukum apabila permohonan pemohon tidak dikabulkan.¹⁹

Dari beberapa pernyataan para Hakim di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA maka dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah ada beberapa hal yaitu:

1. Tidak Adanya Alasan Yang Mendesak

Suatu penetapan pengadilan yang diputus oleh Hakim sebelumnya sudah mempertimbangkan dari bukti tertulis maupun bukti saksi serta keterangan calon mempelai itu sendiri. Calon mempelai yang belum cukup umur dalam melaksanakan perkawinan dapat diambil keterangan yang dapat menguatkan untuk dikabulkan. Namun jika keterangan yang diperoleh tidak dapat menjadi alasan yang kuat untuk dikabulkan, maka Hakim berhak menolak permohonan dispensasi nikah yang diajukan.²⁰

Seperti yang tertera pada perkara di Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor Perkara 1204/Pdt.P/2019/PA.Wtp dimana Pertimbangan Hukumnya yaitu Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah menanyai anak Pemohon yang bernama NR binti AL yang membenarkan telah pacaran dengan laki-laki yang bernama JS bin H. JT, akan tetapi tidak pernah melakukan hal-hal yang

¹⁹ Adaming, *Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas IA*, "Wawancara", (09 Januari 2020), di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA.

²⁰ Siarah, *Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas IA*, "Wawancara", (10 Januari 2020), di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA.

bertentangan dengan norma agama dan norma adat yang berlaku dan selain itu masih berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan dan berhenti sekolah dikarenakan orang tua telah menerima lamaran dari laki-laki tersebut.²¹

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (2) ... orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang sangat mendesak bagi anak Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin, maka Hakim menilai bahwa Pemohon tidak mempunyai alasan untuk mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak berdasar hukum, oleh karena itu maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak terima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara di bebaskan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- 1) Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- 2) Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

²¹Penetapan Nomor.1204/Pdt.P/2019/PA.Wtp. h.4

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh Drs. H. Ramly Kamil, M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi H. Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.²²

ANALISIS

Putusan Hakim yang mencerminkan kemanfaatan manakala hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarah pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara, dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya Hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasilnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak. Hakim dalam menerapkan undang-undang maupun hukum yang ada diharapkan berdasar pada tujuan atau kemanfaatannya bagi yang berperkara dan masyarakat.

Berdasarkan penetapan di atas Penulis Menganalisa Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA mengenai Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah. Hakim di Pengadilan Agama Watampone dalam menolak mengabulkan permohonan Dispensasi Nikah sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang selama ini dijadikan sebagai pedoman Hakim baik dalam mengabulkan maupun menolak suatu perkara yang masuk di Pengadilan Agama Watampone terutama permohonan

²²Penetapan Nomor.1204/Pdt.P/2019/PA.Wtp. h.5.

Dispensasi Nikah yaitu Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dimana dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa, dalam menjalankan tugas dan fungsinya Hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.

Hakim selaku pelaksana Kekuasaan Kehakiman mempunyai kebebasan dalam menjalankan setiap tugasnya dan tidak dipengaruhi oleh suatu instansi manapun karena hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan. Atau dengan kata lain Hakim dalam menjalankan tugasnya tidak boleh tertekan oleh siapapun.

Melihat pertimbangan Hakim dalam penetapan tersebut Penulis sependapat jika permohonannya tidak diterima karena berhubung tidak adanya alasan yang mendesak dan berdasarkan keterangan dari anak Pemohon tersebut, masih ada keinginan untuk melanjutkan pendidikannya kemudian anak tersebut belum melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama.

Jadi pernikahan tersebut setidaknya masih bisa ditunda, disinilah dibutuhkan peran orangtuanya untuk menasehati anaknya agar tidak sampai terjerumus ke hal-hal yang melanggar agama dan hukum. Karena apabila permohonan tersebut dikabulkan maka ditakutkan terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga dikarenakan usia yang masih sangat muda dan belum dewasa, faktor ekonomi yang disebabkan karena suami tidak bekerja, kurang perhatian, dan ketidak bahagiaan ketika harus pisah rumah tangga dengan suami/ isteri yang disebabkan karena orang tua. Sehingga dalam hal ini, hal tersebut sejalan dengan Kaidah Fiqhiyah yaitu :²³

²³Ali Addaruquthni, Sunan Addaruquthni, Vol. 4, Hadis Nomor 15 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1966), 206.

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”

2. Belum Memiliki Kesiapan Fisik dan Mental

Anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Ketidaksiapan organ reproduksi perempuan akan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi ibu dan bayinya, usia ideal pembuahan pada organ reproduksi perempuan sekurang-kurangnya adalah sejalan dengan usia kematangan psikologis yakni 21 tahun, dimana ibu dipandang telah siap secara fisik dan mental untuk menerima kehadiran buah hati dengan berbagai masalahnya.

Seperti yang tertera pada perkara di Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor Perkara 1017/Pdt.P/2019/PA.Wtp bahwa Pertimbangan Hukum yaitu bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;²⁴

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama RS binti YN, umur 14 tahun 4 bulan dengan seorang laki-laki yang bernama AZ bin SK, umur 29 tahun karena anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh

²⁴ Penetapan Nomor.1017/Pdt.P/2019/PA.Wtp. h.4

ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahannya tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Amali menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama RS binti YN saat ini baru berumur 14 tahun 4 bulan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut mempunyai kondisi fisik yang kelihatan sangat lemah bahkan postur tubuhnya masih kecil dan kurus sehingga sangat dikhawatirkan mempunyai resiko yang tinggi jika mengalami kehamilan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama AZ bin SK, berumur 29 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tersebut mempunyai pekerjaan sebagai petani dan pendidikannya tidak tamat pada Sekolah Dasar;²⁵

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut hukum, bahwa perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dan sesuai pula dengan hak asasi manusia (vide;

²⁵Penetapan Nomor.1017/Pdt.P/2019/PA.Wtp. h.5

Penjelasan Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, lebih lanjut Pasal 15 KHI ditegaskan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun, demikian pula dalam penjelasan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan pula bahwa untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan, oleh karena itu patut dipahami bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 16 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera kehidupan rumah tangga yang bertujuan untuk kemaslhatannya sendiri;²⁶

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan kondisi anak Pemohon sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim menilai anak Pemohon tersebut belum mempunyai kesiapan fisik dan mental serta kematangan jiwa untuk menanggung beban-beban dalam menjalani kehidupan berumah tangga serta dipandang belum mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang isteri yang harus melayani dan mengurus segala kebutuhan/ keperluan suaminya sedemikian rupa jika sudah menika oleh karena itu maka untuk menghindari hal-hal yang memudhoratkan anak Pemohon tersebut maka permohonan

²⁶ Penetapan Nomor.1017/Pdt.P/2019/PA.Wtp. h. 6

Pemohon untuk diberikan dispensasi bagi anaknya (RS binti YN) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama AZ bin SK patut dinyatakan tidak diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1) Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;
- 2) Membebankan kepada **Pemohon** untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1441 Hijriyah oleh kami Drs. Adaming, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hasby, M.H. dan Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. St. Naisyah sebagai Panitera Penggati, dengan dihadiri oleh Pemohon;²⁷

²⁷Penetapan Nomor.1017/Pdt.P/2019/PA.Wtp. h.7

ANALISIS

Berdasarkan Penetapan diatas Penulis Akan Menganalisa Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA mengenai Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah. Penulis merasa Hakim di Pengadilan Agama Watampone dalam menolak mengabulkan permohonan Dispensasi Nikah sudah sesuai, karena apabila dikabulkan maka lebih memungkinkan banyak mudharatnya daripada maslahatnya karena anak tersebut masih sangat muda. Dispensasi Nikah memiliki beberapa dampak negatif yang akan ditimbulkan, Pertama suami isteri yang menikah dibawah umur seperti kasus-kasus yang banyak terjadi sebelumnya amat sangat rawan akan terjadinya perceraian, sebelum menikah calon suami isteri harus memiliki kesiapan mental baik dari sisi lahir maupun batin. Kedua, dari sisi kesehatan reproduksi rawan terjadinya kematian ibu dan anak karena perempuan yang masih dibawah umur 21 tahun rahimnya belum siap untuk mengandung dan melahirkan. Ketiga, akan muncul kemiskinan karena biasanya pernikahan dibawah umur secara ekonomi mereka belum siap bekerja. Dari beberapa dampak negatif tersebut ternyata Hakim di Pengadilan Agama Watampone menjadikannya sebagai pertimbangan dalam menetapkan sebuah permohonan Dispensasi Nikah karena Hakim berpendapat bahwa menghindari kemudharatan yang lebih besar harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

3. Tidak terpenuhinya syarat formil permohonan Pemohon.

Permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama hendaknya telah memenuhi syarat, baik itu materil maupun formilnya agar sebuah permohonan memiliki kekuatan hukum. Karena apabila sebuah permohonan cacat formil maka ada alasan permohonan tersebut ditolak atau tidak diterima oleh Hakim yang memutuskan perkara tersebut.

Seperti yang tertera pada perkara di Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor Perkara 1174/Pdt.P/2019/PA.Wtp bahwa Pertimbangan Hukumnya yaitu bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagai mana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, terdapat syarat formil yang tidak terpenuhi, sehingga majelis hakim menilai permohonan pemohon kabur (obscur).²⁸

Menimbang bahwa dengan demikian permohonan pemohon tidak dapat dipertimbangkan selanjutnya, dan oleh sebab itu majelis hakim berpendapat bahwa patut dan beralasan hukum apabila permohonan pemohon tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang no 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

²⁸Penetapan Nomor.1174/Pdt.P/2019/PA.Wtp. h.4

Mengingat semua pasal dalam perturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181. 000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh kami Drs. Adaming, S.H. M,H., sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hasby, M.H., dan Dra. Ernawati masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Dra. H. Munirah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;²⁹

ANALISIS

Berdasarkan penetapan diatas penulis akan menganalisa pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA mengenai Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah. Penulis merasa Hakim di Pengadilan Agama Watampone dalam menolak mengabulkan permohonan Dispensasi Nikah sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku akan tetapi penulis tidak seutuhnya sependapat apabila permohonan pada perkara diatas ditolak untuk dikabulkan karena setelah melihat pernyataan dari Pemohon bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan asmara, sering bersama, dan

²⁹Penetapan Nomor.1174/Pdt.P/2019/PA.Wtp. h. 6

sering didapat baring bersama dalam satu kamar sehingga menimbulkan keresahan dimasyarakat dan membuat malu keluarga. Dalam hal ini Hakim seharusnya mengabulkan permohonan tersebut, karena setelah ditolaknya permohonannya itu ditakutkan anak tersebut melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan agama. Jadi penulis menganggap seharusnya permohonan Pemohon hendaknya dikabulkan oleh Hakim karena menghindari kemudharatan yang lebih besar harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan

Berikut data tabel Laporan Perkara Dispensasi Nikah yang Di Tolak di Pengadilan Agama Watampone yang diperoleh peneliti pada saat melakukan penelitian.

Tabel 1
Laporan Perkara Dispensasi Nikah Yang Diterima Pada
Pengadilan Agama Watampone Tahun 2019

No.	Bulan	Jumlah Perkara
1.	Januari	21
2.	Februari	5
3.	Maret	7
4.	April	4
5.	Mei	6
6.	Juni	9
7.	Juli	14
8.	Agustus	18
9.	September	20

10.	Oktober	15
11.	November	78
12.	Desember	31
	Jumlah	228

Sumber Data: Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa laporan perkara permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Watampone itu bukanlah jumlah yang sedikit, karena melihat dari bulan kebulannya jumlahnya tidak pernah stabil yaitu kadang melonjak tinggi kemudian turun lagi, seperti yang terlihat pada tabel diatas yaitu pada bulan April yang jumlahnya lebih sedikit kemudian pada bulan November yang jumlah perkaranya lebih tinggi .

Tabel 2

**Laporan Perkara Dispensasi Nikah Yang Diputus Pada
Pengadilan Agama Watampone Tahun 2019**

No.	Bulan	Jumlah Perkara
1.	Januari	17
2.	Februari	6
3.	Maret	3
4.	April	4
5.	Mei	3
6.	Juni	6
7.	Juli	15
8.	Agustus	16
9.	September	18

10.	Oktober	14
11.	November	59
12.	Desember	49
	Jumlah	210

Sumber Data: Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa laporan perkara permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan di Pengadilan Agama Watampone memiliki jumlah yang sangat tinggi, karena dilihat dari jumlah perkara yang masuk hampir semua permohonannya itu dikabulkan, yaitu dari jumlah perkara yang masuk terhitung 228 kemudian yang dikabulkan terhitung 210 perkara.

Tabel 3

Data Perkara Dispensasi Nikah yang Di Tolak Pada Tahun 2019

No.	Bulan	Jumlah Perkara
1.	Januari	4
2.	Maret	2
3.	Mei	3
4.	Juni	3
5.	Agustus	2
7.	Oktober	2
8.	November	2
	Jumlah	18

Sumber Data: Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone

Melihat dari ke dua data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari sekian banyak jumlah perkara permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Watampone pada tahun 2019, tidak semua perkara tersebut

dikabulkan melainkan ada pula perkara permohonan dispensasi nikah yang ditolak. Seperti pada tabel diatas dari keseluruhan jumlah perkara yang masuk yaitu sebanyak 228 perkara, kemudian yang dikabulkan sebanyak 210 perkara dan sisa dari jumlah tersebut adalah 18 perkara yang itulah perkara dispensasi nikah yang ditolak oleh hakim di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses pengajuan permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA sama dengan proses pengajuan perkara lainnya yaitu Datang dan mendaftar ke Kantor Pengadilan Agama Watampone, Meja I untuk membayar biaya perkara, Meja II untuk diberi nomor perkara agar terdaftar perkaranya, Proses penyelesaian perkara Dispensasi Nikah, Kemudian yang Terakhir Persidangan dan Penetapan.
2. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA yaitu, Pertama sesuai dengan isi dari Pasal 7 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni karena tidak adanya alasan yang mendesak dari anak pemohon untuk dikabulkan Dispensasinya dan si anak masih berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya, maka dari itu Majelis Hakim memutuskan tidak mengabulkan permohonan tersebut. Kemudian yang Ke Dua yaitu Majelis Hakim melihat dari Umur perempuan yang terlalu muda begitupun mental dan fisiknya yang terlalu kurus dianggap belum mampu untuk membina rumah tangga dengan suaminya kelak, dan dikhawatirkan pula terdapat resiko yang tinggi jika ia mengalami kehamilan. oleh karena itu maka untuk menghindari hal-hal yang memudharotkan anak

pemohon tersebut maka permohonan pemohon untuk diberikan Dispensasi anaknya dinyatakan tidak dapat dikabulkan. Yang Terakhir yaitu terdapatnya syarat-syarat formil yang tidak terpenuhi oleh pemohon dan pemohon menerangkan bahwa ia tidak mampu memenuhi syarat tersebut. Maka Majelis Hakim menilai permohonan pemohon kabur (*obscure*). Sehingga permohonan pemohon tidak dapat dipertimbangkan selanjutnya, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa patut dan beralasan hukum apabila permohonan pemohon tersebut tidak dikabulkan.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas ada dua hal yang menjadi saran penulis yaitu:

1. Melihat dari tahun ketahun makin banyaknya permohonan yang masuk di Pengadilan Agama, dengan keadaan tersebut berarti banyak pula yang melanggar Undang-undang. Maka Hakim haruslah lebih hati-hati dalam memutuskan perkara permohonan Dispensasi Nikah baik itu mengabulkan maupun menolak permohonan Dispensasi Nikah agar tidak adanya dampak negative yang ditimbulkan dari hasil putusan tersebut.
2. Hendaknya bagi orang tua lebih menjaga dan menasehati anaknya agar tidak menyimpang dari agama dan terjerumus ke dalam pergaulan bebas sehingga pernikahan di bawah umur dapat dihindari.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2004.
- Asra, Abuzar dkk. *Metode Penelitian Survei*, Bogor : In Media, 2014.
- Asyhadie, Zaeni dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Cet. IV; Jakarta: Rajawali Pers,2014.
- EOH,O.S. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqih Munakahat*, 2003.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Hikmawati,Fenti. *Metodologi Penelitian*, Cet I; Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Hukum UIN Alauddin Makassar, 2019.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

- Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Madina, Jakarta: PT. Madina Raihan Makmur, 2013.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata dilingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Masduki, *Fikih*, Surabaya: Sahabat ilmu, 1986.
- Muhammad. Hussein. *Fiqih Perempuan*.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Cet. I; Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*, Cet. XIX, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Prasodjo, Djoko dan Ketut Murtika. *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Rifai, Achmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Salim bin Samir al Hadhramy, *Safinah an Najah*, Surabaya : Dar al 'Abidin, tt.
- Soekanto, Soerdjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat* [t.c.] Jakarta: Rajawali Pers, 1985.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.

- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. VIII, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syarifuddin, Amit. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet.I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Cet, II; Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999.
- Addaruquthni, Ali Sunan Addaruquthni, Vol. 4, Hadis Nomor 15 Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1966.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Yanggo, Cuzaimah T. dan Hafiz Anshary, (*Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*), Jakarta: PT: Pustaka Firdaus, 1996.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al Misbah*, Vol. IX. Cet. IV Jakarta : Lentera Hati, 2005.
- Hartini “*Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Perspektif Undang-undang No.1 Tahun 1974*” ,Skripsi Sarjana, STAIN, Ponorogo, 2008.
- Maulida, Seni Desianti. *Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Tentang Dispensasi Kawin (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Bantul*

Nomor 0023/Pdt.P/2009/Pa.Btl Dan 0067/Pdt.P/2009/Pa.Btl). Tesis.
Universitas Gajah Mada.

Nurfah, Rustiani. *Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA*, (Skripsi Fakultas Syariah dan

Rahman, Arif. *Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur(Analisis Penetapan Perkara Nomor:124/PDT.P/2019/PA.SRG. Di Pengadilan Agama Serang)*, skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

wijayadi, Tri. *Dispensasi Pengadilan Agama Dalam Perkawinan Dibawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008.

Adaming, *Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas IA*, “Wawancara”, 09 Januari 2020, di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

Kamil, Ramly. *Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas IA*, “Wawancara”, 09 Januari 2020, di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

Kasyim, Muh. *Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas IA*, “Wawancara”, 10 Januari 2020, di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

Muslimin, *Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas IA*, “Wawancara”, 10 Januari 2020, di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A

Siarah, *Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas IA*, “Wawancara”, 10 Januari 2020, di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

Profil, *Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/profil-pa-watampone>, 14 Januari 2020.

Prosedur Pendaftaran Perkara, *Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/prosedur-pendaftaran-perkara/>, 04 Februari 2020.

Penetapan Nomor.1204/Pdt.P/2019/PA.Wtp.

Penetapan Nomor.1017/Pdt.P/2019/PA.Wtp

Penetapan Nomor.1174/Pdt.P/2019/PA.Wtp.

Sejarah, *Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/sejarah>. 14 Januari 2020.

Syarat Pengajuan Perkara, *Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/syarat-pengajuan-perkara/>, 01 Februari 2020.

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Watampone Kelas IA.

Tugas Pokok dan Fungsi, *Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/tugas-pokok-dan-fungsi>, 14 Januari 2020.

Visi dan Misi”, *Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/visi-dan-misi>, 15 Januari 2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

OUT LINE

BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Defenisi Operasional
- D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
- E. Tinjauan Pustaka
- F. Kerangka Pikir
- G. Metode Penelitian

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim
- B. Batas Usia Nikah
- C. Dispensasi Nikah

BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Proses Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA.
- B. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA.

BAB IV: PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Implikasi

DAFTAR RUJUKAN




Wawancara dengan Hakim, Oleh Bpk Drs. H. Ramly Kamil, M.H.



Wawancara dengan Hakim, Oleh Bpk Drs. Adaming S.H., M.H.



Wawancara dengan Hakim, Oleh Bpk Drs. Muh. Kasyim, M.H.



Wawancara dengan Hakim, Oleh Bpk Drs. Muslimin, M.H.



Wawancara dengan Hakim, Oleh Ibu Dra. Sariah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



NAMA : IRMAWATI

NIM : 011611064

FAKULTAS : SYARIAH DAN HUKUM ISLAM

PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM

Irmawati atau yang sering disapa Imma, lahir pada tanggal 07 Oktober di Malaysia. Dan beralamatkan di Desa Kanco, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone. Imma merupakan anak ke dua dari empat bersaudara dari pasangan Ayah Palewai dengan Ibu Buati, Mulai Pendidikan Dasar di **SD INPRES 3/77 Kanco**, Kecamatan Cina Kabupaten Bone, kemudian melanjutkan Pendidikan Menengah di **MTS An-Nahdah Kanco** dan lanjut pendidikan di **MAN 1 BONE** dan lulus pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi agama Islam di **Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone** dengan mengambil program studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah Dan Hukum Islam.